

Kriteria Jasa Perhotelan Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan baru saja mengeluarkan suatu peraturan yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) pada bidang usaha jasa perhotelan. Peraturan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (“**PMK No. 43/2015**”). PMK No. 43/2015 ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 9 Maret 2015.

Selama ini jasa perhotelan masuk dalam objek pajak pembangunan yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pada prakteknya sering terdapat kesalahpahaman mengenai pemungutan pajak jasa perhotelan. Dengan demikian, PMK No. 43/2015 ini diterbitkan selain untuk mempertegas kelompok jasa yang dikenai PPN, juga untuk menghindari tumpang tindih pemungutan pajak pada bidang usaha jasa perhotelan.

Kelompok jasa perhotelan yang tidak dikenai PPN meliputi jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap, dan jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hotel. Yang dimaksud dengan tambahannya pada jasa penyewaan kamar adalah semua fasilitas penunjang yang terkait secara langsung dengan jasa penyewaan kamar, antara lain pelayanan kamar (*room service*), *air conditioning*, binatu (*laundry and dry cleaning*), kasur tambahan (*extrabed*), furniture dan perlengkapan tetap, telepon, brankas (*safety box*), internet, televisi satelit/kabel, dan juga minibar.

Pembebasan pengenaan PPN juga ditetapkan pada fasilitas yang berhubungan langsung dengan kegiatan jasa penyewaan kamar dan semata-mata



diperuntukan bagi tamu yang menginap, antara lain fasilitas olahraga dan hiburan, fotokopi, teleks, faksimili, dan transportasi hotel yang semata-mata diperuntukan bagi tamu yang menginap.

Jasa perhotelan yang tidak termasuk dalam kelompok yang tidak dikenai PPN adalah sebagai berikut:

a. Jasa penyewaan ruangan untuk selain kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel, di antaranya adalah penyewaan ruangan untuk anjungan tunai mandiri (ATM), kantor, perbankan, restoran, tempat hiburan, karaoke, apotek, toko retail, dan klinik;

- b. Jasa penyewaan unit dan/atau ruangan, termasuk tambahannya, di apartemen, kondominium, dan sejenisnya, serta fasilitas penunjang terkait lainnya; dan
- c. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh pengelola jasa perhotelan.

Perubahan Ketentuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (“PTSP”) di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Perubahan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penanaman Modal (“Permenparekraf No. 1/2015”).



Dalam Permenparekraf No. 1/2015 ini, izin usaha atau pendaftaran usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dikelompokkan menjadi tiga, yaitu penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing di bidang pariwisata, penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkupnya lintas provinsi dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan pemerintah di bidang pariwisata, dan permohonan izin usaha atau pendaftaran usaha.

Sejak Permenparekraf No. 1/2015 ini berlaku, yaitu tanggal 23 Januari 2015, maka permohonan izin usaha atau pendaftaran usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dapat dilakukan di BKPM adalah sebagai berikut:

A. Bidang Pariwisata

1. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing:
 - a. pendaftaran usaha daya tarik wisata;
 - b. pendaftaran usaha kawasan pariwisata;
 - c. pendaftaran usaha jasa transportasi wisata;
 - d. pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata;
 - e. pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman;
 - f. pendaftaran usaha penyedia-
an akomodasi;
 - g. pendaftaran usaha penyeleng-
garaan kegiatan hiburan dan
rekreasi;

- h. pendaftaran usaha penyeleng-
garaan pertemuan, perjalanan
insentif, konferensi, dan pame-
ran;
 - i. pendaftaran usaha jasa infor-
masi pariwisata;
 - j. pendaftaran usaha jasa kon-
sultan pariwisata;
 - k. pendaftaran usaha wisata tirta;
 - l. pendaftaran usaha spa
2. penanaman modal dalam negeri
yang ruang lingkupnya lintas pro-
vinsi dan/atau berdasarkan pera-
aturan perundang-undangan men-
jadi kewenangan pemerintah:
 - a. pendaftaran usaha daya tarik
wisata;
 - b. pendaftaran usaha kawasan
wisata;

B. Bidang Ekonomi Kreatif

1. Surat Izin Produksi (SIP) Film
oleh Prosedur Film/ TV Asing di
Indonesia;
2. Izin Usaha Perfilman Jasa Teknik
Film;
3. Izin Usaha Perfilman Pengedaran
Film;
4. Izin Usaha Perfilman Pengarsipan
Film;
5. Izin Usaha Perfilman Ekspor Film;
6. Izin Usaha Perfilman Impor Film

Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan peraturan terkait dengan tata cara pengajuan permohonan fasilitas pajak penghasilan bagi badan hukum yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Pengaturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (**"Perka BKPM No. 8/2015"**). Perka BKPM No. 8/2015 ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (**"PP No. 18/2015"**).



Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal, baik penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada, pada bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PP No. 18/2015 dan/atau bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PP No. 18/2015. Pemohon fasilitas *tax allowance* wajib memiliki Izin Prinsip serta Izin Prinsip Perubahannya yang diterbitkan oleh BKPM, Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya yang diterbitkan oleh BKPM, atau izin penanaman modal yang diterbitkan oleh instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak kepada PTSP Pusat di BKPM dengan dilengkapi dokumen berupa

- a. surat permohonan yang ditandatangani di atas meterai cukup oleh pengurus Wajib Pajak;
- b. surat kuasa bermeterai cukup apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pengurus Wajib Pajak;
- c. rekaman Izin Prinsip dan Izin Prinsip Perubahannya atau Izin Prinsip Perluasan serta Izin Prinsip Perubahannya yang diterbitkan oleh BKPM atau izin penanaman modal yang diterbitkan instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan;
- e. rekaman akta pendirian badan usaha dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri;
- f. rincian aktiva tetap yang dipisahkan antara aktiva tetap yang dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan dan yang tidak dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai peraturan pelaksanaan PP No. 18/2015;
- g. penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumen pendukungnya; dan
- h. penjelasan tentang pemenuhan persyaratan kualitatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Teknis mengenai peraturan pelaksanaan PP No. 18/2015.

Dokumen tersebut di atas disampaikan kepada Front Officers PTSP Pusat di BKPM untuk dilakukan pengecekan. Dalam melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud, Front Officers PTSP Pusat di BKPM akan meminta klarifikasi lebih lanjut kepada wajib pajak atas permohonan yang disampaikan.

Dalam hal permohonan sudah lengkap dan benar, PTSP Pusat di BKPM akan mengeluarkan tanda terima permohonan. Kemudian BKPM akan menyelenggarakan rapat trilateral dengan mengundang pejabat setingkat Eselon-I atau yang mewakili BKPM, Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pajak dan Staf Ahli Menteri Keuangan serta kementerian teknis sesuai dengan bidang usaha yang diajukan dalam permohonan. Dalam rapat tersebut kemudian akan diputuskan apakah menyetujui permohonan wajib pajak untuk menyampaikan surat usulan pemberian fasilitas pajak penghasilan badan/*tax allowance* atas permohonan wajib pajak kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak, menolak permohonan Wajib Pajak, atau belum dapat diambil keputusan menyetujui atau menolak permohonan. Keputusan rapat trilateral inidiambil paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak klarifikasi berkas diterima PTSP Pusat di BKPM.

Dalam hal permohonan wajib pajak disetujui, Kepala BKPM menerbitkan surat usulan pemberian fasilitas pajak penghasilan badan/*tax allowance* kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak dan dikirimkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diselenggarakannya rapat trilateral.

Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Terkait Administrasi IUP

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengekang seluruh kepemilikan perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") telah mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh pemerintah daerah terkait, termasuk walikota dan bupati, untuk mengalihkan kewenangan administratif atas perusahaan tambang milik asing yang memegang izin usaha pertambangan ("IUP") kepada pemerintah pusat. Hal ini disebutkan dalam Surat Edaran Nomor 01.E/30/D-JB/2015 tentang Perubahan Status Izin Usaha Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing ("SE ESDM No. 01/2015"), tanggal 7 April 2015.



Surat Edaran ini adalah ketentuan pelaksana lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("UU No. 23/2014") dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP No. 77/2014"). Pasal 112E dari PP No. 77/2014 menyatakan bahwa pemerintah daerah terkait harus memberikan dokumentasi yang berkaitan dengan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, sejauh yang diselenggarakan oleh perusahaan penanaman modal asing

dan diterbitkan sebelum berlakunya PP 77/2014, kepada ESDM dalam waktu satu tahun sejak berlakunya PP No. 77/2014, untuk diperbaharui oleh ESDM sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan SE ESDM No. 01/2015 ini, Gubernur harus menyerahkan dokumen terkait IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian kepada ESDM melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, untuk diperbaharui paling lambat pada tanggal 14 Oktober 2015. Ini berlaku baik dalam rangka penanaman modal asing yang telah dikeluarkan oleh Gubernur sebelum berlakunya PP No. 77/

2014, atau dalam rangka penanaman modal asing yang telah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya PP No. 77/2014, jika dokumen perizinan telah disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Pasal 404 UU No. 23/2014.

Bupati/Walikota juga diwajibkan untuk menyerahkan dokumen yang terkait dengan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka penanaman modal asing yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya PP No. 77/2014, apabila dokumen perizinan tersebut belum disampaikan kepada Gubernur.

VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15th Floor, Suite 1503
Jl. Letjen S. Parman Kav.12
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982
f : +6221-5357159
info@vsl.co.id
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.